



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 690 -BKAD/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, mengukur efektifitas pengelolaan Barang Milik Daerah dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan Daerah perlu adanya kebijakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan barang milik daerah guna mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 155).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah atas sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel dan produktif;
- b. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif; dan
- d. Administrasi Barang Milik Daerah yang andal.

KEDUA

: Pengukuran Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dalam bentuk indeks berdasarkan formula, sumber data dan periode data pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan :

- a. salah satu indikator indeks pencegahan korupsi daerah Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention (MCSP)/Indeks Pencegahan Korupsi Daerah;
- b. pedoman bagi Pengguna Barang dalam menetapkan indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c. salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif.

KEEMPAT

: Perhitungan indeks dari masing-masing indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang berdasarkan formula, sumber data dan periode data pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

- KELIMA : Sekertaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Pejabat Penatausaan Barang Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penerapan Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan menyampaikan laporan hasil evaluasi setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.
- KEENAM : Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengukuran capaian kinerja pengelolaan BMD dilingkungannya berdasarkan Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dan melaporkannya secara periodik kepada Pengelola Barang.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 690 -BKAD/2025
 TANGGAL : 6 November 2025
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. UMUM

Dalam rangka menilai tingkat kualitas dan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah serta sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan adanya penetapan Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. MAKSUM DAN TUJUAN

Penetapan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Barang dalam melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan barang milik daerah menggunakan instrumen Indikator Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. PARAMETER NILAI

Nilai Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan penjumlahan nilai dari 4 (empat) sasaran strategis yang dikonversikan ke dalam peringkat indeks dijelaskan sebagaimana berikut:

RENTANG INDEKS IPBMD	KETERANGAN
$3 < \text{IPA} \leq 4$	Sangat Baik
$2 < \text{IPA} \leq 3$	Baik
$1 < \text{IPA} \leq 2$	Cukup
$\text{IPA} \leq 1$	Buruk

Sebanyak 4 (empat) sasaran strategis yang dibagi menjadi 8 (delapan) parameter dan beberapa parameter dibagi menjadi subparameter dengan jumlah 9 (sembilan) sebagaimana diuraikan berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS, PARAMETER DAN SUB PARAMETER	BOBOT		
		SP	NP	ST
1	Sasaran Strategis 1: Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif			20%
	1.1 Parameter 1: Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait BMD		10%	
	1.1.1 Sub Parameter 1: Materialitas temuan BPK RI terkait BMD terhadap nilai BMD	7%		
	1.1.2 Sub Parameter 2: Jumlah temuan BPK RI terkait BMD terhadap temuan keseluruhan pada LKPD	3%		
	1.2 Parameter 2: Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD		10%	
2	Sasaran Strategis 2: Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan			30%
	2.3 Parameter 3: Ketepatan waktu penyampaian RKBMD		5%	
	2.4 Parameter 4: Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD		20%	
	2.4.1 Sub Parameter 1: Laporan BMD Semester I	10%		
	2.4.2 Sub Parameter 2: Laporan BMD sampai dengan Semester II (akhir tahun)	10%		

NO	SASARAN STRATEGIS, PARAMETER DAN SUB PARAMETER	BOBOT		
		SP	NP	ST
2.5	Parameter 5: Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian		5%	
3	Sasaran Strategis 3: Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif			35%
	3.6 Parameter 6: Persentase tindak lanjut temuan BPK RI terkait BMD		15%	
	3.7 Parameter 7: Tindak Lanjut pengelolaan BMD		20%	
	3.7.1 Sub Parameter 1: Tindak Lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD	6%		
	3.7.2 Sub Parameter 2: Tindak Lanjut penghapusan BMD rusak berat/usang	8%		
4	3.7.3 Sub Parameter 3: Tindak Lanjut penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan	6%		
	Sasaran Strategis 4: Administrasi BMD yang andal			15%
	4.8 Parameter 8: Persentase BMD berupa tanah yang memiliki dokumen kepemilikan			
	4.8.1 Sub Parameter 1: Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	7,5%		
	4.8.2 Sub Parameter 2: Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	7,5%		
JUMLAH			100%	100% 100%

D. PERHITUNGAN INDEKS

Perhitungan indeks untuk setiap isian pada parameter atau subparameter dijelaskan sebagaimana berikut:

1. SASARAN STRATEGIS 1: Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif (ST.1)

Perhitungan indeks:

Indeks Strategis Kesatu (ST.1)	=	Indeks Parameter 1 (NP.1.1) + Indeks Parameter 2 (NP.1.2)
--------------------------------	---	---

A. PARAMETER 1: Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait BMD (NP.1.1)

Perhitungan indeks:

Indeks Parameter 1 (NP.1.1)	=	Indeks Subparameter 1 (SP.1.1.1) + Indeks Subparameter 2 (SP.1.1.2)
-----------------------------	---	---

1) SUB PARAMETER 1: Materialitas temuan BPK RI terkait BMD terhadap nilai BMD (SP.1.1.1)

Perhitungan nilai:

Nilai Sub Parameter 1 (SP.1.1.1)	=	Nilai temuan BPK RI terkait BMD di pengguna barang tahun anggaran berkenaan
		Nilai BMD (persediaan, aset tetap, dan aset tidak berwujud) pada pengguna barang tahun anggaran berkenaan $\times FPK^* \times 100\%$

Penjelasan:

- FPK^* = adalah faktor penyesuaian kondisi jumlah unit kerja dalam suatu organisasi, tabel FPK^* dijelaskan sebagai berikut:

Kelompok	Jumlah Unit Kerja	FPK*
Kelompok 1	1 s.d. 20	100%
Kelompok 2	21 s.d. 40	95%
Kelompok 3	41 s.d. 60	85%
Kelompok 4	≥ 61	75%

Indeks SP.1.1.1

Rentang Nilai	Angka Indeks
0% < (SP.1.1.1) ≤ 1%	4
1% < (SP.1.1.1) ≤ 2%	3
2% < (SP.1.1.1) ≤ 3%	2
(SP.1.1.1) > 3%	1

Perhitungan indeks:

Setelah nilai diketahui kemudian dikonversi menjadi indeks yang selanjutnya dikali dengan bobot sehingga dihasilkan indeks setelah bobot, perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Sub Parameter 1 (SP.1.1.1)	=	Indeks SP.1.1.1 (sebelum bobot) x Bobot
--------------------------------------	---	---

- 2) SUB PARAMETER 2: Jumlah temuan BPK RI terkait BMD terhadap temuan keseluruhan pada LKPD (SP.1.1.2)
- Perhitungan nilai:

Nilai Sub Parameter 2 (SP.1.1.2)	=	Jumlah Temuan BPK RI terkait BMD di pengguna barang tahun anggaran berkenaan Jumlah Temuan BPK RI keseluruhan (keuangan dan barang) di pengguna barang tahun anggaran berkenaan x FPK* x 100%
-------------------------------------	---	---

Penjelasan:

- FPK* = adalah faktor penyesuaian kondisi jumlah unit kerja dalam suatu organisasi, tabel FPK* dijelaskan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Unit Kerja	FPK*
Kelompok 1	1 s.d. 20	100%
Kelompok 2	21 s.d. 40	95%
Kelompok 3	41 s.d. 60	85%
Kelompok 4	≥ 61	75%

Indeks SP.1.1.2

Rentang Nilai	Angka Indeks
0%	4
0% < (SP.1.1.2) < 10 %	3
10% ≤ (SP.1.1.2) < 50%	2
(SP.1.1.2) ≥ 50 %	1

Perhitungan indeks:

Setelah nilai diketahui kemudian dikonversi menjadi indeks yang selanjutnya dikali dengan bobot sehingga dihasilkan indeks setelah bobot, perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Sub Parameter 2 (SP.1.1.2)	=	Indeks SP.1.1.2 (sebelum bobot) x Bobot
--------------------------------------	---	---

- A. PARAMETER 2: Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD
- Perhitungan nilai:

Nilai Parameter 2 (NP.1.2)	=	Realisasi penerimaan pemanfaatan pada pengguna barang tahun anggaran berkenaan Target penerimaan pemanfaatan pada pengguna barang tahun anggaran berkenaan x 100%
-------------------------------	---	---

Indeks NP.1.2

Rentang Nilai	Angka Indeks
$(NP.1.2) \geq 80\%$	4
$60\% \leq (NP.1.2) < 80\%$	3
$40\% \leq (NP.1.2) < 60\%$	2
$(NP.1.2) < 40\%$	1

Perhitungan indeks:

Setelah nilai diketahui kemudian dikonversi menjadi indeks yang selanjutnya dikali dengan bobot sehingga dihasilkan indeks setelah bobot, perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Parameter 2 (NP.1.2)	=	Indeks NP.1.2 (sebelum bobot) x Bobot
--------------------------------	---	---------------------------------------

2. SASARAN STRATEGIS 2: Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan (ST.2)

Perhitungan indeks:

Indeks Strategis Kedua (ST.2)	=	Indeks Parameter 3 (NP.2.3) + Indeks Parameter 4 (NP.2.4) + Indeks Parameter 5 (NP.2.5)
-------------------------------	---	---

A. PARAMETER 3: Ketepatan waktu penyampaian RKBMD (NP.2.3)

Perhitungan nilai ketepatan waktu penyampaian RKBMD menggunakan tanggal bulan dan tahun surat penyampaian usulan RKBMD tahun anggaran selanjutnya kepada pengelola barang.

Indeks NP.2.3

Rentang Nilai	Angka Indeks
$(NP.2.3) \leq$ Tanggal penyampaian pada minggu ketiga bulan Juni t-1	4
Tanggal penyampaian pada minggu Ketiga bulan Juni $< (NP.2.3) \leq$ Tanggal penyampaian pada minggu keempat bulan Juni t-1	3
Tanggal penyampaian pada minggu keempat bulan Juni $< (NP.2.3) \leq$ Tanggal penyampaian pada minggu kesatu bulan Juli t-1	2
$(NP.2.3) >$ Tanggal penyampaian pada minggu kesatu bulan Juli t-1	1

Perhitungan indeks:

Setelah nilai diketahui kemudian dikonversi menjadi indeks yang selanjutnya dikali dengan bobot sehingga dihasilkan indeks setelah bobot, perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Parameter 3 (NP.2.3)	=	Indeks NP.2.3 (sebelum bobot) x Bobot
--------------------------------	---	---------------------------------------

B. PARAMETER 4: Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD (NP.2.4)

Perhitungan indeks:

Indeks Parameter 4 (NP.2.4)	=	Indeks Sub Parameter 1 (SP.2.4.1) + Indeks Sub Parameter 2 (SP.2.4.2)
--------------------------------	---	---

1) SUB PARAMETER 1: Laporan BMD semester I (SP.2.4.1)

Perhitungan nilai laporan BMD semester I menggunakan tanggal bulan dan tahun surat penyampaian laporan semester I pada pengguna barang yang disampaikan kepada pengelola barang tahun anggaran berkenaan.

Indeks SP.2.4.1

Rentang Nilai	Angka Indeks
(SP.2.4.1) ≤ Penyampaian laporan semester I pada minggu keempat bulan Juli	4
Penyampaian laporan semester I pada minggu keempat bulan Juli < (SP.2.4.1) ≤ Penyampaian laporan semester I pada minggu kedua bulan Agustus	3
Penyampaian laporan semester I pada minggu kedua bulan Agustus < (SP.2.4.1) ≤ Penyampaian laporan semester I pada minggu keempat bulan Agustus	2
(SP.2.4.1) > Penyampaian pada minggu keempat bulan Agustus	1

Perhitungan indeks:

Setelah nilai diketahui kemudian dikonversi menjadi indeks yang selanjutnya dikali dengan bobot sehingga dihasilkan indeks setelah bobot, perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Sub Parameter 2 (SP.2.4.2)	=	Indeks SP.2.4.2 (sebelum bobot) x Bobot
--------------------------------------	---	---

- 2) SUB PARAMETER 2: Laporan BMD sampai dengan semester II (akhir tahun) (SP.2.4.2)

Perhitungan nilai laporan BMD semester II menggunakan tanggal bulan dan tahun surat penyampaian laporan sampai dengan semester II pada pengguna barang yang disampaikan kepada pengelola barang tahun anggaran berkenaan.

Indeks SP.2.4.2

Rentang Nilai	Angka Indeks
(SP.2.4.2) ≤ Tanggal penyampaian pada minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya	4
Tanggal penyampaian pada minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya < (SP.2.4.2) ≤ Tanggal Penyampaian pada minggu keempat bulan Februari tahun berikutnya	3
Tanggal penyampaian pada minggu keempat bulan Februari tahun berikutnya < (SP.2.4.2) ≤ Tanggal penyampaian pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya	2
(SP.2.4.2) > Tanggal penyampaian pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya	1

Perhitungan indeks:

Setelah nilai diketahui kemudian dikonversi menjadi indeks yang selanjutnya dikali dengan bobot sehingga dihasilkan indeks setelah bobot, perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Sub Parameter 3 (SP.2.4.2)	=	Indeks SP.2.4.2 (sebelum bobot) x Bobot
--------------------------------------	---	---

- C. PARAMETER 5: Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian (NP.2.5)

Perhitungan nilai laporan pengawasan pengendalian menggunakan tanggal bulan dan tahun surat penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian pada pengguna barang yang disampaikan kepada pengelola barang tahun anggaran berkenaan.

Indeks NP.2.5

Rentang Nilai	Angka Indeks
(NP.2.5) ≤ Tanggal Penyampaian laporan pada minggu keempat bulan Februari tahun berikutnya	4
Tanggal penyampaian pada minggu keempat bulan februari tahun berikutnya < (NP.2.5) ≤ Tanggal penyampaian pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya	3
Tanggal penyampaian pada minggu kedua bulan maret tahun berikutnya < (NP.2.5) ≤ Tanggal penyampaian pada minggu keempat bulan Maret tahun berikutnya	2
(NP.2.5) > Tanggal penyampaian pada minggu keempat bulan Maret tahun berikutnya	1

Perhitungan indeks:

Setelah nilai diketahui kemudian dikonversi menjadi indeks yang selanjutnya dikali dengan bobot sehingga dihasilkan indeks setelah bobot, perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Parameter 5 (NP.2.5)	=	Indeks NP.2.5 (sebelum bobot) x Bobot
-----------------------------	---	---------------------------------------

3. SASARAN STRATEGIS 3: Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif (ST.2.3)

Perhitungan indeks:

Indeks Strategis Ketiga (ST.3)	=	Indeks Parameter 6 (NP.3.6) + Indeks Parameter 7 (NP.3.7)
--------------------------------	---	---

A. PARAMETER 6: Persentase tindak lanjut temuan BPK RI terkait BMD (NP.3.6)

Perhitungan nilai:

Nilai Parameter 6 (NP.3.6)	=	$\frac{\text{Jumlah temuan BPK RI terkait BMD yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan tahun anggaran berkenaan pada pengguna barang}}{\text{Akumulasi jumlah temuan BPK RI terkait BMD sampai dengan tahun anggaran berkenaan pada pengguna barang}} \times FPK^* \times 100\%$
----------------------------	---	--

Indeks NP.3.6

Rentang Nilai	Angka Indeks
(NP.3.6) = 0 atau tidak ada temuan = 100 %	4
70 % ≤ (NP.3.6) < 100 %	3
40 % ≤ (NP.3.6) < 70 %	2
(NP.3.6) < 40 %	1

Perhitungan indeks:

Setelah nilai diketahui kemudian dikonversi menjadi indeks yang selanjutnya dikali dengan bobot sehingga dihasilkan indeks setelah bobot, perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Parameter 6 (NP.3.6)	=	Indeks NP.3.6 (sebelum bobot) x Bobot NP
-----------------------------	---	--

B. PARAMETER 7: Tindak Lanjut pengelolaan BMD (NP.3.7)

Perhitungan indeks:

Indeks Parameter 7 (NP.3.7)	=	Indeks Sub Parameter 1 (SP.3.7.1) + Indeks Sub Parameter 2 (SP.3.7.2) + Indeks Sub Parameter 3 (SP.3.7.3)
-----------------------------	---	---

- 1) SUB PARAMETER 1: Tindak Lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan (SP.3.7.1)

Perhitungan nilai:

Nilai Sub Parameter 1 (SP.3.7.1)	=	Jumlah pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan yang telah ditindaklanjuti oleh pengguna barang tahun anggaran berkenaan	$\times \text{FPK}^{**} \times 100\%$
		Total persetujuan atas pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan yang telah dikeluarkan kepada pengguna barang di tahun anggaran berkenaan	

Penjelasan:

- FPK^{**} = adalah faktor penyesuaian kondisi jumlah unit kerja dalam suatu organisasi, tabel FPK^{**} dijelaskan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Unit Kerja	FPK ^{**}
Kelompok 1	1 s.d. 20	75%
Kelompok 2	21 s.d. 40	85%
Kelompok 3	41 s.d. 60	95%
Kelompok 4	≥ 61	100%

Indeks SP.3.7.1

Rentang Nilai (SP.3.7.1) telah ditindaklanjuti atas semua persetujuan = 100 %	Angka Indeks
$70 \% \leq (\text{SP.3.7.1}) < 100 \%$	3
$40 \% \leq (\text{SP.3.7.1}) < 70 \%$	2
$(\text{SP.3.7.1}) < 40 \%$	1

Perhitungan indeks:

Setelah nilai diketahui kemudian dikonversi menjadi indeks yang selanjutnya dikali dengan bobot sehingga dihasilkan indeks setelah bobot, perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Sub Parameter 1 (SP.3.7.1)	=	Indeks SP.3.7.1 (sebelum bobot) \times Bobot SP
-----------------------------------	---	---

- 2) SUB PARAMETER 2: Tindak Lanjut BMD rusak berat/usang (SP.3.7.2)

Perhitungan nilai:

Nilai Sub Parameter 2 (SP.3.7.2)	=	Nilai perolehan BMD kondisi rusak berat/usang yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan tahun anggaran berkenaan pada pengguna barang	$\times \text{FPK}^{**} \times 100\%$
		Total nilai perolehan barang kondisi rusak berat/usang sampai dengan tahun anggaran berkenaan pada pengguna barang	

Penjelasan:

- FPK^{**} = adalah faktor penyesuaian kondisi jumlah unit kerja dalam suatu organisasi, tabel FPK^{**} dijelaskan sebagai berikut :

Nama	Jumlah Unit Kerja	FPK**
Kelompok 1	1 s.d. 20	75%
Kelompok 2	21 s.d. 40	85%
Kelompok 3	41 s.d. 60	95%
Kelompok 4	≥ 61	100%

Indeks SP.3.7.2

Rentang Nilai	Angka Indeks
(SP.3.7.2) telah ditindaklanjuti kondisi rusak berat/usang = 100 %	4
$70 \% \leq (SP.3.7.2) < 100 \%$	3
$40 \% \leq (SP.3.7.2) < 70 \%$	2
(SP.3.7.2) < 40 %	1

Perhitungan indeks:

Setelah nilai diketahui kemudian dikonversi menjadi indeks yang selanjutnya dikali dengan bobot sehingga dihasilkan indeks setelah bobot, perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Sub Parameter 2 (SP.3.7.2)	=	Indeks SP.3.7.2 (sebelum bobot) x Bobot SP
--------------------------------------	---	--

- 3) SUB PARAMETER 3: Tindak Lanjut BMD konstruksi dalam penggerjaan (SP.3.7.3)

Perhitungan nilai:

Nilai Sub Parameter 1 (SP.3.7.3)	=	Nilai perolehan KDP yang telah selesai ditindaklajuti sampai dengan tahun anggaran berkenaan pada Pengguna Barang	$\times FPK^{**} \times 100\%$
		Total nilai perolehan KDP sampai dengan tahun anggaran berkenaan pada pengguna barang	

Penjelasan:

- FPK^{**} = adalah faktor penyesuaian kondisi jumlah unit kerja dalam suatu organisasi, tabel FPK^{**} dijelaskan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Unit Kerja	FPK**
Kelompok 1	1 s.d. 20	75%
Kelompok 2	21 s.d. 40	85%
Kelompok 3	41 s.d. 60	95%
Kelompok 4	≥ 61	100%

Indeks SP.3.7.3

Rentang Nilai	Angka Indeks
(SP.3.7.3) telah ditindaklanjuti KDP = 100 %	4
$70 \% \leq (SP.3.7.3) < 100 \%$	3
$40 \% \leq (SP.3.7.3) < 70 \%$	2
(SP.3.7.3) < 40 %	1

Perhitungan indeks:

Setelah nilai diketahui kemudian dikonversi menjadi indeks yang selanjutnya dikali dengan bobot sehingga dihasilkan indeks setelah bobot, perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Sub Parameter 3 (SP.3.7.3)	=	Indeks SP.3.7.3 (sebelum bobot) x Bobot SP
-----------------------------------	---	--

4. SASARAN STRATEGIS 4: Administrasi BMD yang andal (ST.4)

Perhitungan indeks:

Indeks Strategis Keempat (ST.4)	=	Indeks Parameter 8 (NP.4.8)
---------------------------------	---	-----------------------------

- A. PARAMETER 8: Persentase BMD berupa tanah yang memiliki dokumen kepemilikan (NP.4.8)

Perhitungan indeks:

Indeks Parameter 8 (NP.4.8)	=	Indeks Sub Parameter 1 (SP.4.8.1) + Indeks Sub Parameter 2 (SP.4.8.2)
-----------------------------	---	---

- 1) SUB PARAMETER 1: Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan (SP.4.8.1)

Perhitungan nilai:

Nilai Sub Parameter 1 (SP.4.8.1)	=	Jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan pada Pengguna Barang x FPK** x 100% Total bidang tanah sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan pada pengguna barang
----------------------------------	---	---

Penjelasan:

- FPK** = adalah faktor penyesuaian kondisi jumlah unit kerja dalam suatu organisasi, tabel FPK** dijelaskan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Unit Kerja	FPK**
Kelompok 1	1 s.d. 20	75%
Kelompok 2	21 s.d. 40	85%
Kelompok 3	41 s.d. 60	95%
Kelompok 4	≥ 63	100%

Indeks SP.4.8.1

Rentang Nilai (SP.4.8.1)	Angka Indeks
(SP.4.8.1) ≥ 80 %	4
60 % ≤ (SP.4.8.1) < 80 %	3
40 % ≤ (SP.4.8.1) < 60 %	2
(SP.4.8.1) < 40 %	1

Perhitungan indeks:

Setelah nilai diketahui kemudian dikonversi menjadi indeks yang selanjutnya dikali dengan bobot sehingga dihasilkan indeks setelah bobot, perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Sub Parameter 1 (SP.4.8.1)	=	Indeks SP.4.8.1 (sebelum bobot) x Bobot SP
-----------------------------------	---	--

- 2) SUB PARAMETER 2: Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan (SP.4.8.2)
- Perhitungan nilai:

$$\text{Nilai Sub Parameter 2 (SP.4.8.2)} = \frac{\text{Nilai perolahan tanah yang telah bersertifikat sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan pada Pengguna Barang}}{\text{Total nilai perolehan tanah sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan pada pengguna barang}} \times \text{FPK}^{**} \times 100\%$$

Penjelasan:

- FPK^{**} = adalah faktor penyesuaian kondisi jumlah unit kerja dalam suatu organisasi, tabel FPK^{**} dijelaskan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Unit Kerja	FPK ^{**}
Kelompok 1	1 s.d. 20	75%
Kelompok 2	21 s.d. 40	85%
Kelompok 3	41 s.d. 60	95%
Kelompok 4	≥ 61	100%

Indeks SP.4.8.2

Rentang Nilai (SP.4.8.2)	Angka Indeks
$\geq 80\%$	4
$60\% \leq (SP.4.8.2) < 80\%$	3
$40\% \leq (SP.4.8.2) < 60\%$	2
$(SP.4.8.2) < 40\%$	1

Perhitungan indeks:

Setelah nilai diketahui kemudian dikonversi menjadi indeks yang selanjutnya dikali dengan bobot sehingga dihasilkan indeks setelah bobot, perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Sub Parameter 2 (SP.4.8.2)} = \text{Indeks SP.4.8.2 (sebelum bobot)} \times \text{Bobot SP}$$

Ditetapkan di Sumber pada tanggal

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad.cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
Tanggal : 30 Oktober 2025
Nomor : 000.2.3.2/1817/BKAD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Bahwa dalam rangka pengukuran kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan instrumen berupa indicator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi alat pengukuran kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai dasar pelaksanaan proses selanjutnya.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk.I, (IV/b)

NIP. 19740530 199803 2 005